

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT I)
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Utomo (Lead/Auditor Produksi)
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
I Wayan Sudi Antara (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT I)
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. H.M. Ardan No. 65, RT 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara 75119, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	Notaris Benny Kristianto, SH. Akta Nomer 4 tanggal 1 April 1992
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH SK Menhut No.407/Kpts-II/1996 tanggal 05 Agustus 1996 tentang Surat Keputusan Pemberian HPHTI atas areal Hutan seluas 10.000 (Sepuluh Ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya. Addenddum Keputusan PBPH SK Menhut No. 273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya seluas 10.976,40 ha (Sepuluh Ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Enam Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur.
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Pesab, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	10.976,40 ha
	Koordinat	:	- Lintang Utara: 01° 19' 00" s/d 01° 19' 00" - Bujur Timur: 116° 57' 00" s/d 117° 08' 00"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus</i> sp, <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	- Kawasan Lindung 1.485,66 ha (13,54%), - Areal Budidaya 9.490,74 ha (86,46%), + Pola Swakelola/Tanaman Pokok 6.803,30 ha (61,98%) + Pola Kemitraan/Tanaman Kehidupan 2.687,44 ha (24,48%) - Jumlah Areal Konsesi 10.976,40 ha (100,00%)

10.	Pimpinan Perusahaan	:	Robert Siagian (Direktur Utama), Hoesin (Direktur), Arthur Tahija (Komisaris Utama), Wisly Dwi Putra (Komisaris)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Muasril Usman (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220045
	Tanggal Terbit	:	23 Februari 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT I) dengan areal sertifikasi IFCC seluas 10.976,40 ha dari total luas 10.976,40 ha (SK Menhut No. 273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya seluas 10.976,40 ha) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus* sp, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.976,40 ha yang terdiri dari 9.490,74 ha kawasan produksi (86,46%), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 2.687,44 ha kawasan tanaman kehidupan (24,48%), 1.485,66 ha kawasan lindung (13,54%), dan 167,25 ha infrastruktur (1,52%). Infrastruktur seluas 167,25 ha ini sudah termasuk di dalam kawasan produksi dan kawasan tanaman kehidupan. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya, Provinsi Kalimantan Timur.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus* sp, *Acacia mangium*, dan *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC belum diproduksi PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). (**Catatan:** *Management Statement PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang ditandatangani Nelroy (Kepala Cabang) tanggal 10 Oktober 2022, menyatakan bahwa sejak tahun 2009 (saat pengambilalihan saham Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) oleh PT Tjiwi Kimia (Sinarmas Group)) sampai dengan saat audit dilakukan belum pernah melakukan kegiatan harvesting).*

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Stakeholder concerns PT SHJ I:

- Pemerintah Kecamatan Kongbeng, memberikan masukan untuk PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memperhatikan legalitas ijin konsesinya (HGU) dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan yang menjadikan sejumlah masyarakat masuk dan melakukan okupasi lahan secara berkelompok. PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) menindaklanjuti hal ini dengan menjelaskannya saat sosialisasi RKT.
- Pemerintah Desa Miau Baru, Suka Maju, Kongbeng menunjukkan perhatian pada perlunya PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) melakukan kegiatan nyata di lahan ijinnya sehingga tidak memberikan kesan wilayah ijinnya tidak digarap, sehingga masyarakat menganggapnya itu lahan yang menganggur. Tindaklanjut oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya

(Unit I) adalah dengan melakukan sosialisasi FPIC, pemetaan wilayah konflik, dan pembahasan bersama ke arah penyelesaian dengan kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan.

- Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Program di Umaq Kayan meminta PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak hanya melatih mereka tetapi juga membantu mencari pasar agar kegiatan pelatihan dan usaha di rumah pajang (showroom) ini bisa berkelanjutan. Atas masukan ini PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk menjadikan rumah pajang itu sebagai salah satu tujuan wisata.
- Bumdes Desa Sukamaju, mengharapkan agar dukungan PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) pada pengembangan wisata konservasi perairan didesa bisa dilanjutkan setelah tabur ikan, dengan penyediaan kelengkapan sarana penerimaan para pengunjung. Atas masukan ini PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah meminta Bumdes untuk mengajukan proposal pengembangan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- Koramil dan Polsek Kongbeng, meminta pendekatan bersama dalam mengatasi persoalan okupasi lahan agar bisa ditekan perluasannya, dan bisa diselesaikan secara damai. Atas masukan ini PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) menindaklanjutinya dengan melakukan pemetaan konflik dan melibatkan dukungan tenaga dalam patroli keamanan hutan dan sosial di wilayah ijin PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	27 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	3 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	23 Februari 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi	28 November – 1 Desember 2022	

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mempunyai status legal sebagai sebuah entitas usaha yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI.
 - NIB: 9120102261629;
 - KBLI: 02117 - Pengusahaan Hutan Akasia, 02118 - Pengusahaan Hutan Ekaliptus, 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya:
 - Keputusan awal PBPH: SK Menhut No.407/Kpts-II/1996 tanggal 05 Agustus 1996 tentang Surat Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas 10.000 (Sepuluh Ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya, dan
 - Addendum terakhir keputusan PBPH: SK Menhut No. 273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya seluas 10.976,40 Ha (Sepuluh Ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Enam Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTTPH telah disusun.
 - RKUPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Periode Tahun 2020 – 2029 disetujui berdasarkan Kep Menteri LHK No. SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2020 tanggal 16 November 2020.
 - RKTTPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2022 disetujui dengan Keputusan Direktur Utama Nomor SK.001/RKT-SHJ I/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Terbitnya sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) Nomor 020.SPHPL.019-IDN tanggal 04 Desember 2017 s/d tanggal 03 Desember 2023 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya membuktikan bahwa Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memenuhi persyaratan SVLK sesuai:
 - Permen LHK No. P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 10/2020 tanggal 2 Nov 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
 - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Des 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

- Pada aspek ekologi, Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memenuhi peraturan terkait Izin Lingkungan, yaitu memiliki dokumen AMDAL yang disetujui dari dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 Tanggal 25 September 1995.
- Organisasi mengakui Ketentuan/kesepakatan/konvensi internasional terkait dengan pengelolaan hutan tanaman industri yang diakui antara lain: CITES, IUCN, Protocol Cartagena, Konvensi Stockholm.
- Organisasi juga memiliki laporan periodik meliputi: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan persemester, Laporan Pengelolaan LB3 pertriwulan, Laporan pemantauan flora dan fauna pertahun, Laporan Regu Pemadam Kebakaran perbulan, Laporan pengamanan kawasan oleh PT. Shields on Services (PT SOS) perbulan.
- Pada aspek sosial, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mengakui Ketentuan/kesepakatan/ konvensi internasional yang terkait dengan pengelolaan hutan tanaman industri yang diakui dan diadopsi oleh Organisasi, antara lain:

Bidang Ketenagakerjaan:

- ILO 29, Kerja Paksa atau Kerja Wajib Ratifikasi 1933
 - ILO 87, Kebebasan Berserikat Ratifikasi Tahun 1998
 - ILO 98 Penerapan azas-azas hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, ratifikasi UU No 18 Tahun 1956
 - ILO 100 Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita, ratifikasi UU No 80 Tahun 1957
 - ILO 105 Penghapusan Kerja Paksa, ratifikasi tahun 1999
 - ILO 111 Diskrimanasi dalam bekerja dan jabatan, ratifikasi Tahun 1999
 - ILO Batas Usia Minimum Bekerja, ratifikasi Tahun 1999
 - 182 Penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, ratifikasi tahun 2000
 - ILO 120 Kebersihan di tempat dagang dan kantor, ratifikasi UU No 3 Tahun 1969
- Sementara itu, untuk peningkatan kompetensi SDM pengelola hutan tanaman industri, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melakukan sejumlah pelatihan secara internal maupun kerjasama dengan pihak lain, dengan topik/bidang sebagai berikut:
 - Dasar-Dasar K3
 - Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan
 - Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung
 - IMS & Interan Audit
 - Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah Domestik

- Penyakit Akibat Kerja
- IMS & Internal Audit IMS

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH) dan RKTPH (berupa Carry Over kegiatan yang belum terealisasi), serta perbaikan/pemenuhan atas hasil internal audit.
- Revisi SOP:

Berdasarkan Daftar Induk Dokumen Terkendali, jumlah keseluruhan prosedur yang dimiliki adalah 204 SOP, 153 WI, 12 Standar. Prosedur terbit/revisi terbaru adalah Rev.0/Rev.3, tanggal 31/12/2021. Revisi dilakukan antara lain karena terbitnya peraturan terkini yang menjadi referensi dalam penyusunan prosedur.
- Revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH:

Revisi RKUPH dikarenakan telah berakhirnya periode RKUPH maupun dikarenakan beberapa alasan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

RKUPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Periode Tahun 2020-2029 (SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2020 tanggal 16 November 2020) dibuat karena RKUPH periode sebelumnya telah berakhir (RKUPH Periode 2010-2019, SK Menhut No. SK. 85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010).
- Revisi RKTPH:

RKTPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2022 (Keputusan Direktur Utama Nomor SK.001/RKT-SHJ I/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pengesahan RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH 2021 An. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Provinsi Kalimantan Timur).

Carry Over dilakukan setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPH tahun 2021 dan menuangkan hasil evaluasi nya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPH tahun 2022.
- Perbaikan/pemenuhan atas hasil internal audit:

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada kegiatan Internal Audit Integration Management System, ISO 14001 : 2015 ISO 45001 2018 & SMK3, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang dilakukan pada bulan Agustus 2021 telah ditindak lanjuti dengan Tinjauan Manajemen pada bulan Oktober 2021.
- Pada Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berdasarkan kajian lingkungan dan melaporkannya persemester.

- Organisasi juga telah memiliki rencana kelola untuk aspek sosial. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif. Rencana kelola untuk aspek sosial diantaranya adalah:
 - Rencana sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sebelum kegiatan RKT dilakukan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada bulan Desember sebelum masuk ke RKT tahun berikutnya. Materi sosialisasi diantaranya adalah tentang program CD/CSR, HHKB, Karhutla, Kawasan lindung, pengelolaan satwa dan flora dilindungi, HCV/HCS, tata ruang dan tata batas, RKT dan sarana-prasarana. Namun untuk RKT tahun 2021 tidak dilakukan sosialisasi karena terkendala dengan pandemi Covid-19.
 - Rencana program CD/CSR yang dilakukan setiap tahun. Rencana program ini dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. Penggalan data dan aspirasi biasanya dilakukan pada akhir tahun untuk menentukan jenis kegiatan dan biaya kegiatan.
 - Rencana program DMPA yang dilakukan setiap tahun. Rencana program ini dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. Penggalan data dan aspirasi biasanya dilakukan pada akhir tahun untuk menentukan jenis kegiatan dan biaya kegiatan.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) dilaksanakan melalui kegiatan Plantation Assessment Team (PAT) yaitu PAT 2, PAT 6, PAT 12 dan PAT 36.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Standing Stocks PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I (District Pesab HTI Hectarage Statement - By Year of Planting) menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas seluas 5.831,46 ha.
- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang memuat monitoring dan evaluasi.
- Organisasi juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR secara rutin setiap tahun.
- Monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan dan keselamatan karyawan dan pekerja, serta fasilitas camp yang dimiliki, dari segi kebersihan, kenyamanan dan keamanan oleh Tim P2K3 yang didukung oleh paramedis dan dukungan dari Region Kaltim.
- Monitoring dan evaluasi keamanan hutan secara sosial oleh Tim Forest Protection yang didukung oleh, Tim ICS, RPK, Tim DMPA, serta tenaga bantuan dari Babinsa Koramil dan Poksek Kongbeng.

4. Manajemen Hutan.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mengatur dan menjaga areal hutan seluas 10.976,40 ha sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut:
 - Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya: 1.485,66 ha (13,54%), yang terdiri dari: KPSLseluas 117,60 ha (1,07%); KPPN 454,75 ha (4,14%); Sempadan Sungai seluas 913,32 ha (8,32%)
 - Areal Budidaya: 9.490,74 ha (86,46%) terdiri:
 - Tanaman Pokok/Swakelola 6.803,30 ha (61,98%) berupa tanaman *Eucalyptus* sp dan jenis lainnya seluas 6.685,60 ha (60,91%), serta Sarana Prasarana 117,70 ha (1,07%)
 - Tanaman Kehidupan/Kemitraan: 2.687,44 ha (24,48%) berupa *Eucalyptus* sp dan jenis lainnya: 2.637,89 ha (24,03%), serta Sarana Prasarana: 49,55 ha (0,45%)
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan (berupa Stocking, Tinggi, Dbh, Survival Rate, Weed Control, CAI, MAI, ADT).
- Assessment Results Report (MRI/PAT 36 Bulan) Distrik Pesab yang dilakukan pada petak: K130062D10 (2,4 ha, site class II, EP0077AA), K130062B20 (3,7 ha, site class II, EP0077AA), K130062C20 (7,2 ha, site class II, EP0077AA), K130062C10 (10,7 ha, site class II, EP0286AA), K130062 C30 (2,2 ha, site class II, EP0286AA), K130052A20 (4,6 ha, site class II, EP0077AA).
Assessment dilakukan terhadap tanaman tahun 2019, dan dilaksanakan pada 01/23/2022 sd 03/23/2022.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen AMDAL (1995) yang memuat hasil identifikasi kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, khususnya keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

- Organisasi memiliki Prosedur Reduced Impact Logging (RIL) Dokumen SOP/SHJ I/PNP-03, untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pemanenan, dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air.
- Organisasi memiliki prosedur penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Organisasi telah membuat TPS LB3 berupa bangunan semi permanen dengan penyekatan ruang menjadi empat, yang masing-masing untuk limbah.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki hasil pemantauan flora & fauna
 - Tahun 1995, Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Areal HPHTI
 - Tahun 2014, HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I
 - Tahun 2014-2019, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan persemester
 - Jenis flora dilindungi: Ulin (*Eusideroxylon zwageri*)/P.106, 2018; Vulnerable-IUCN, Kayu batu (*Maranthes corymbosa*).
 - Jenis fauna dilindungi: Orangutan, Kijang, Rangkong gading (Permen LHK No. P.106 th 2018, IUCN dan CITES)
- Organisasi memiliki alokasi kawasan lindung seluas 1.485,56 Ha (13,54%) meliputi: Sempadan sungai Pesab seluas 913,32 Ha, KPPN seluas 454,75 Ha, KPSL seluas 117,60 Ha.
- Organisasi telah mengidentifikasi Spesies Kunci yang terdapat di areal kerjanya, yaitu Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus morio*). Pola migrasi atau daerah jelajah telah dipetakan dalam peta areal kerja. & Pertimbangan lansekap Hutan lindung Long Wehea
- Upaya Organisasi dalam pengelolaan keanekaragaman Hayati: Pemasangan plang larangan berburu, Pos Jaga, Patroli.
- Organisasi tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. Tersedia Kebijakan Perusahaan perihal Kebijakan Kelestarian Produksi yang menyatakan tidak menanam, mengembangkan dan memanen tanaman yang berasal dari rekayasa genetika/Genetically Modified Organism (GMO).

8. Perlindungan Hutan.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki prosedur perlindungan hutan meliputi:
 - SOP/SHJ I/FP-01, Prosedur Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan
 - SOP/SHJ I/FP-07, Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan
 - SOP/SHJ I/FP-26, Prosedur Kerja Pengamanan Areal Kawasan Lindung
 - SOP/SHJ I/FP-28, Prosedur Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- Organisasi memiliki infrastruktur perlindungan hutan meliputi:

- Pos jaga
- Jalan utama dan jalan cabang
- ICS room (untuk kegiatan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan gangguan hutan lainnya).
- SDM untuk kegiatan perlindungan hutan, yaitu: petugas patroli, petugas fire fighter team dan SDM di bagian Perlindungan Hutan (Forest Protection).
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, antara lain:
 - Peta tingkat kerawanan gangguan hasil identifikasi areal rawan yang dibuat pada laporan identifikasi gangguan perlindungan hutan
 - Peta rawan gangguan illegal logging
 - Peta rawan gangguan perambahan
 - Peta rawan kebakaran
 - Peta areal konflik
- Organisasi memiliki langkah-langkah perlindungan hutan terhadap kebakaran meliputi:
 - Membentuk RPK (Regu Pemadam Kebakaran) dibawah ICS (Incident Commander System),
 - Pendidikan dan pelatihan bagi personal pemadam kebakaran yang antara lain dilakukan bersama dengan UPTD PKHL Prov. Kaltim. Beberapa anggota yang mengikuti Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
 - Membangun Menara Api
 - Memasang papan larangan
- Organisasi menerapkan perlindungan hutan dari kegiatan tanpa izin
 - SOP/SHJ I/FP-23 (Pos Jaga), SOP/SHJ I/FP-25 (Keluar Masuk Kendaraan Karyawan, Tamu dan Masyarakat Umum) dan SOP/SHJ I/FP-20 (Pemeriksaan Barang Masuk dan Keluar Lokasi Perusahaan).
 - Infrastruktur, berupa pos jaga dan portal untuk memantau akses pihak-pihak yang masuk dan keluar areal Unit Manajemen.
 - Sumberdaya manusia, yaitu para petugas sekuriti yang akan melakukan pemeriksaan di pos-pos jaga tersebut.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) membuka akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa ikan, rumput dan juga madu lebah. Perusahaan ini juga telah mendorong budidaya lebah madu dan fasilitasi proses produksi dan pemasarannya secara luas, dengan memanfaatkan areal areal blok tanaman untuk pemeliharaan lebih secara terkendali seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Miau

Baru RT 09, serta pemanfaatan ikan pada sejumlah kolam di sekitar camp perusahaan, dan rotan di kawasan konservasi.

- Dalam rangka peningkatan nilai hutan, atas lahan lahan yang bersengketa telah diselesaikan dengan kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) , seperti yang dilakukan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masyarakat di Desa Miau Baru, Kongbeng, Suka Maju.
- Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Desa Miau Baru (sangat masif) masih sedikit, sebagian warga desa ini pernah bekerja di PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). Kerjasama perusahaan dengan Pemerinah Desa Sukamaju ini adalah pada budidaya tabur benih ikan untuk pengembangan obyek wisata memancing yang dilakukan untuk mendukung program Bumdes setempat. Sementara dengan Desa Kongbeng, pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat lebih untuk penyediaan pakan ternak dan penambahan asupan protein hewani dari mengkonsumsi ikan yang dipancing di Sungai Pesab.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Pemeriksaan di lapangan menunjukkan hubungan harmonis antara PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). dengan pemerintah dan masyarakat desa Sumberagung Kongbeng, ditunjukkan dengan kemudahan untuk saling berkomunikasi dan berkonsultasi dalam penyelesaian sengketa, penanganan keluhan, dan kerjasama tanaman hutan dengan pola kemitraan.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) menunjukkan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara baik. Ini ditunjukkan dengan kedisiplinan penggunaan APD yang sesuai di antara para karyawan yang bekerja sebagai pengawas di lapangan maupun para pekerja kontraktor. Demikian halnya dengan ketersediaan mess tinggal karyawan dan camp pekerja kontraktor dan pasokan air bersih dan air minum yang disediakan oleh WTP dan penyimpanan makanan yang belum dan sudah diolah secara baik oleh para pekerja kontaktor penebangan dan pemeliharaan. Pengupahan yang sesuai dengan UMK 2022 juga telah dilakukan oleh PT SHJ I kepada karyawan serta para pekerja melalui kontraktor masing masing.
- Jaminan sosial bagi para karyawan dan pekerjanya telah dipenuhi Organisasi sebagaimana ditunjukkan dalam bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, 2021, dan 2022.
- Organisasi juga memberikan kesempatan kepada para pekerja dan untuk berkumpul dan berserikat membentuk serikat pekerja dan melakukan negosiasi dengan manajemen sebagaimana PKB yang ditandatangani untuk tahun 2021-2023.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) menunjukkan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara baik. Ini ditunjukkan dengan kedisiplinan penggunaan APD yang sesuai di antara para karyawan yang bekerja sebagai pengawas di lapangan maupun para

pekerja kontraktor. Organisasi memiliki Pos P3K serta memfasilitasi kotak P3K dan melakukan pemantauan penggunaan isinya setiap bulan.

- Berdasar pemeriksaan atas dokumen yang ada, Organisasi memiliki seorang Ahli K3 Umum bersertifikat sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.6281/NAKER-BINWASK3/VI/2019 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum diberikan kepada Sdr. Jaya Feriandi Silangit di PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), sejak 13 juni 2019, dan berlaku hingga 13 Juni 2022.
- Untuk menunjang layanan kesehatan bagi para karyawan dan pekerja, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dan membuka layanan Pos P3K yang ditangnani oleh paramedis dan yang diarahkan oleh seorang dokter umum untuk meningkatkan kesehatan para penghuni mess dan karyawan kontraktor.
- PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memfasilitasi dilakukannya medical check up (1 tahun sekali) untuk para karyawan yang memiliki resiko tinggi dalam operasional perusahaan.
- Para karyawan dan pekerja mendapatkan APD yang memadai sesuai dengan potensi resiko pekerjaannya, yang dipantau secara memadai oleh Tim P2K3 dan dilaporkan setiap bulan kepada Tim HSE Region Kaltim.

Progres Penutupan Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Tidak Terdapat - temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari ~~ketidaksesuaian major (utama) dan ketidaksesuaian minor~~ yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	- Nihil -	- Nihil -	- Nihil -

Temuan ~~Main Audit/Resertifikasi/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Terdapat 10 ketidaksesuaian terdiri dari ~~ketidaksesuaian major (utama) dan~~ 10 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal ddmmyy, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1.	1.2 ; 6.6	Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum dapat menunjukkan bukti pemenuhan terhadap Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata cara Persyaratan Pengelolaan LB3. Serta penerapan prosedur penggunaan B3. Organisasi diketahui: 1. Tidak memiliki Izin TPS LB3 2. Menyimpan LB3 melebihi masa simpan yang diizinkan.	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
		(Hasil observasi, LB3 tersimpan >1 tahun) 3. Tidak memiliki kerjasama pihak ketiga dalam pengelolaan LB3. (WSA)	
2.	1.14	Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki RKTPH Tahun 2021 dan 2022, namun pemeriksaan dilapangan tidak ditemukan sign board maupun batas blok RKT-nya. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
3.	3.4	Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi. Namun organisasi belum membuat rencana rehabilitasi di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
4.	4.1	Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melakukan pemeliharaan batas konsesi, namun Site visit pada pal batas konsesi di koordinat (01 13 19,2 N ; 117 04 27,9 E) dan (01 17 20,1 N ; 117 04 09,7 E) ditemukan pal batas yang tidak bernomor (ber-identitas). Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan No. P,5/VII-KUH/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan maupun Peraturan MenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
5.	4.5	Pengayaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pesab (BA tgl 16-09-2022) dan Kegiatan Reboisasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pesab (BA tgl 01-09-2021) persen tumbuhnya sangat rendah (= gagal). 1. Site visit pada areal pengayaan KL Sempadan Sungai Pesab, menunjukkan sebagian besar tanaman mati, hanya ditemukan 6 batang tanaman hidup (5 batang belangeran dan 1 batang kapur) dari 50 batang yang ditanam, pada koordinat (01 13 03,3 N ; 117 04 16,7 E). berhasil tumbuh hanya 12%. 2. Site visit pada areal reboisasi KL SS Pesab, pada koordinat (01 13 13,5 N ; 117 04 27,6 E). menunjukkan bahwa tidak ada lagi bekas tanamannya. 200 btg tanaman reboisasi mati semua. (UTM)	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
6.	5.4	<p>Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum dapat menunjukkan dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi HHBK.</p> <p>Organisasi juga belum dapat menunjukkan bukti telah membangun cara-cara yang partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat setempat, penduduk asli, dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mengeksploitasi produk hasil hutan non kayu, bahwa kegiatan mereka tidak akan melebihi tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan. (UTM)</p>	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
7.	7.1	Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum dapat menunjukan data terkini (update) dan valid hasil inventarisasi distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah di seluruh wilayah konsesi. (WSA).	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
8.	7.2 ; 7.3	<p>Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum dapat menunjukan bukti kegiatan memelihara dan memperbaiki kawasan lindung khususnya habitat Orangutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Landcover KPPN menjadi kebun sawit masyarakat (diperkuat dari observasi lapangan) 2. Berdasarkan data sebaran satwa, Orangutan pernah dijumpai di KPPN pada tahun 2020 dan di Sempadan Sungai Pesab pada tahun 2022. (WSA) 	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
9.	8.6	<p>Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum dapat menunjukan bukti kegiatan perlindungan hutan yang tepat dan terukur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan area perambahan (Tahun 2017 seluas 3.277 Ha menjadi Tahun 2022 seluas 4.421 Ha) 2. Dijumpai adanya pengambilan kayu di sempadan S. Pesab (Observasi lapangan) 3. Ditemukan aktivitas pembukaan lahan dengan alat berat di areal KPPN. (WSA) 	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
10.	9.5	Terdapat identifikasi awal konflik dilakukan pada tahun 2013 dan 2017 oleh 7 pihak dengan luas 3.277 ha. Namun pada tahun 2020-2021 terjadi penambahan eskalasi konflik. Terjadi peningkatan menjadi 10 pihak berkonflik dengan luasan 3.945 ha,	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
		<p>tahun 2022 menjadi 13 pihak berkonflik dengan luasan 4.421 ha.</p> <p>Berdasar kondisi di atas menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum menunjukkan implementasi SOP penyelesaian untuk menangani konflik yang ada secara bertahap dan menekan konflik pendudukan lahan (okupasi) baru yang terus bertambah. 2. Terdapat tim verifikasi terpadu (multipihak) untuk membantu penyelesaian sengketa lahan yang disepakati dalam pertemuan dengan pihak bersengketa di tingkat Kecamatan Kongbeng pada 1 Oktober 2013, namun tidak didayagunakan oleh tim kelola sosial secara taktis dan strategis dalam menangani kekosongan kegiatan hingga Desember 2022. 3. Pelaksanaan Rencana Kelola Penyelesaian Konflik (RKPK) tahun 2022 tidak menunjukkan kerangka dan langkah bertahap yang terukur dalam penyelesaian konflik lahan yang direncanakan. <p>Tahapan penyelesaian tiap konflik belum disepakati bersama dengan masyarakat. (TWA)</p>	

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.